

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK  
PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AHMAD FAISAL AKBAR**

**NIM 19210032**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERU MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK  
PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AHMAD FAISAL AKBAR**

**NIM 19210032**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERU MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK  
PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PEREMPUAN DENGAN HUKUM**

Benar – benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 31 Maret 2023

  
Anmad Faisal Akbar  
NIM 19210032

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Faisal Akbar, NIM 19210032, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Malang, 31 Maret 2023

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003



Dr. Hj. Erfanah Zubriah, S.Ag., M.H.  
NIP. 197301181998032004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji sidang skripsi, Ahmad Faisal Akbar, NIM 19210032, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

Dengan Penguji:


1. Siti Zulaicha, S.H., M.hum.  
NIP:198703272020122002

  
Ketua

2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.  
NIP:197301181998032004


  
Sekretaris

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP:197511082009012003

  
Penguji Utama



Malang, 17 Mei 2023  
Dekan

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP: 197708222005011003

## MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai kekuasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

(Qs. At-Talaq (7) : 65)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/65> diakses pada 5 april 2022

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Persepektif Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum” sehingga dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi, M.Hi., selaku wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan banyak sekali masukan, pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Mahlaini Syamsiah dan Muhammad Haji *rahimahullah*, selaku kedua orang tua saya khususnya Ibunda yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta abang, kakak dan adik saya yang selalu memberikan semangat, mendukung dan selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis haturkan *jazakumullahu ahsanal jaza'*.
9. Teman-teman angkatan 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.
10. Sahabat-sahabat penulis yang sudah dan selalu menemani, mengarahkan, mendukung, serta menyemangati penulis dari awal sampai selamanya. Penulis ucapkan terimakasih banyak, jangan lupakan sahabatmu ini, semoga kita dipertemukan kembali dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
11. Serta seluruh elemen lain yang kemungkinan belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.



Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf.

Malang, 29 Maret 2023

Penulis,

Ahmad Faisal Akbar  
NIM: 19210032

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi adalah pemindah tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

### C. Vokal, Panjangm dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = أو Misalnya قول Menjadi Qawlun

Iftong (ay) = أي Misalnya حير Menjadi Khayrun

### D. Ta' marbuthah (ة)

*Ta' marbuthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh للمدرسة للرسالة menjadi *al risalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat

ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في اهلل رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah**

Kata sandang yang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan "al" di dalam lafadz jalalah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun. Billâhi 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

"...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ..."

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al- Rahmân Wahîd.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>خلاصة</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Defenisi Operasional .....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu .....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>24</b>
A. Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan	24
B. Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	26
C. Perma Nomor 3 Tahun 2017 .....	30
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017</b> .....	<b>34</b>
A. Landasan Hukum Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 .....	34

B. Analisis Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Pascaperceraian .....	38
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>72</b>



## ABSTRAK

Ahmad Faisal Akbar, NIM 19210032, 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.Hj.Erfaniah Zuhriah, S.ag. M.H.

---

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Hak Perempuan dan Anak, Perma Nomor 3 Tahun 2017

Angka perceraian Indonesia sangat tinggi. Data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 508.627 perkara cerai yang diterima oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Sebanyak 119.442 perkara cerai talak yang diajukan suami kepada istri dan sebanyak 346.086 perkara cerai yang diajukan oleh seorang istri. Dalam hal ini adanya hak-hak seorang perempuan dan anak pasca perceraian. Dalam dialog yudisial yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Indonesia, Malaysia, dan Australia menyebutkan bahwa hanya satu persen perkara cerai di Pengadilan Agama yang mengajukan permohonan pemberian nafkah istri dan anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman seorang perempuan ketika berhadapan dengan hukum, sehingga perlu adanya bentuk perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak. Mahkamah Agung melakukan berbagai upaya untuk memastikan perlindungan hak perempuan dan anak seperti menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman seorang hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana landasan hukum lahirnya Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum?. Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian perspektif Perma nomor 3 tahun 2017?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dan memakai pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dimana penelitian ini memperoleh data dengan bahan hukum primer dan sekunder dan menelaah dokumen. Jenis dan sumber data yang dipakai ialah menggunakan sumber data sekunder. Sedangkan dalam proses pengolahan data memakai teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa lahirnya Perma nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum ialah bahwa kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi serta sering terjadinya bentuk ketidakadilan dalam

penanganan perkara terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Ketidakadilan tersebut mulai dari stereotip gender hingga perlakuan diskriminatif. Perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian perspektif Perma nomor 3 tahun 2017 menunjukkan bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berpegang pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim dituntut untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan yang ditujukan kepada perempuan dan anak dalam kasus perceraian yang tidak berlaku larangan *ultra petita*. Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah *mut'ah*, *iddah*, dan *hadhanah* kepada bekas istri meskipun istri tidak memintanya sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 dan 156 Kompilasi Hukum Islam.

## ABSTRACT

Ahmad Faisal Akbar, NIM 19210032, 2023. *Legal Protection of the Rights of Women and Children after Divorce in the Perspective of Perma Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases of Women Against the Law*. Thesis. Islamic Family Law Study Programme. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr Hj Erfaniah Zuhriah, S.ag. M.H.

---

**Keywords:** Legal Protection, Women's and Children's Rights, Perma Number 3 of 2017

Indonesia's divorce rate is very high. Data in 2020 shows that the divorce rate reached 508,627 divorce cases received by the Religious Courts in Indonesia. 119,442 divorce cases were filed by husbands against wives and 346,086 divorce cases were filed by wives. In this case, there are the rights of a woman and child after divorce. In a judicial dialogue conducted by the Supreme Courts of Indonesia, Malaysia and Australia, it was stated that only one percent of divorce cases in the Religious Courts filed a request for the provision of alimony for wives and children. This is due to the lack of understanding of a woman when dealing with the law, so that there needs to be a form of legal protection of the rights of women and children. The Supreme Court has made various efforts to ensure the protection of women's and children's rights such as issuing PERMA Number 3 of 2017 concerning guidelines for judges in hearing cases of women dealing with the law. The formulation of the problem in this study is How is the legal basis for the birth of Perma number 3 of 2017 concerning guidelines for trying cases of women and children dealing with the law? How is the legal protection of the rights of women and children after divorce from the perspective of Perma number 3 of 2017?

This research is normative research, and uses a *statutory approach*, where this research obtains data with primary and secondary legal materials and examines documents. The type and source of data used is using secondary data sources. While in the data processing process using editing techniques, classification, verification, analysis, and conclusions.

The result of this study is that the birth of Perma number 3 of 2017 concerning guidelines for trying cases of women dealing with the law is that women Indonesian citizens must be free from treatment or acts of discrimination and there are often forms of injustice in handling cases against women who are dealing with the law. These injustices range from gender stereotypes to discriminatory treatment. Legal protection of the rights of women and children

after divorce from the perspective of Perma number 3 of 2017, that judges in examining and trying cases of women dealing with the law adhere to the principles of respect for human dignity, non-discrimination, gender equality, equality before the law, justice, expediency, and legal certainty. Judges are required to be able to provide legal protection and justice aimed at women and children in divorce cases that do not apply *ultra petita* prohibitions. The judge *ex officio* can determine the former husband to provide maintenance *mut'ah*, *iddah*, and *hadhanah* to the former wife even though the wife does not ask for it in accordance with the provisions of Article 41 letter (d) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage and Articles 149 and 156 of the Compilation of Islamic Law.

## خلاصة

أحمد فيصل أكبر ، نيم 19210032 ، 2023. الحماية القانونية لحقوق النساء والأطفال بعد الطلاق منظور بيرما رقم 3 لعام 2017 بشأن المبادئ التوجيهية لمحاكمة قضايا النساء ضد القانون. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: الدكتور الحاج عرفانية زهرية ش. S.Ag, M.H.

### الكلمات البالة : الحماية القانونية ، حقوق المرأة والطفل ، بيرما رقم 3 لعام 2017

معدل الطلاق في إندونيسيا مرتفع للغاية. تُظهر بيانات عام 2020 أن معدل الطلاق وصل إلى 508 ، 627 قضية طلاق تلقىها المحاكم الدينية في إندونيسيا ، حيث تم رفع ما مجموعه 119 ، 442 حالة طلاق من أزواج للزوجات وما يصل إلى 346 ، 086 قضية طلاق رفعتها الزوجة. في هذه الحالة ، هناك حقوق للمرأة والطفل بعد الطلاق. في الحوار القضائي الذي أجرته المحاكم العليا لإندونيسيا وماليزيا وأستراليا ، ذُكر أن نسبة واحد في المائة فقط من حالات الطلاق في المحاكم الدينية تنطبق على إعالة الزوجة والأطفال. ويرجع ذلك إلى عدم فهم المرأة عند التعامل مع القانون ، لذلك هناك حاجة إلى حماية قانونية شكلية لحقوق المرأة والطفل. بذلت المحكمة العليا جهودًا مختلفة لضمان حماية حقوق المرأة والطفل ، مثل إصدار قانون بيرما رقم 3 لسنة 2017 بشأن إرشادات للقاضي في النظر في قضايا المرأة التي تواجه القانون. صياغة المشكلة في هذا البحث ما هو الأساس القانوني لميلاد بيرما رقم 3 لسنة 2017 بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في قضايا النساء والأطفال الذين يتعاملون مع القانون؟ كيف يتم الحماية القانونية لحقوق المرأة والطفل بعد الطلاق من منظور بيرما رقم 3 لعام 2017؟ صياغة المشكلة في هذا البحث ما هو الأساس القانوني لميلاد بيرما رقم 3 لسنة 2017 بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في قضايا النساء والأطفال الذين يتعاملون مع القانون؟ كيف يتم الحماية القانونية لحقوق المرأة والطفل بعد الطلاق من منظور بيرما رقم 3 لعام 2017؟

هذا البحث هو بحث معياري ، ويستخدم نهجًا قانونيًا ( نهج النظام الأساسي ) ، حيث يحصل هذا البحث على بيانات بالمواد القانونية الأولية والثانوية ويفحص المستندات. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر بيانات ثانوية. وفي الوقت نفسه ، تستخدم معالجة البيانات تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج .

نتيجة هذه الدراسة أن ولادة بيرما رقم 3 لعام 2017 فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للفصل في قضايا النساء اللواتي يواجهن القانون هي أن المواطنين الإندونيسيات يجب أن يكون في مأمن من المعاملة التمييزية أو الأفعال وأشكال الظلم

المتكررة في التعامل مع القضايا ضد المرأة الذين يخالفون القانون. وتتراوح هذه المظالم من القوالب النمطية الجنسانية إلى المعاملة التمييزية. الحماية القانونية لحقوق المرأة والطفل بعد الطلاق من منظور بيرما رقم 3 لعام 2017 ، حيث يلتزم القضاة عند النظر والفصل في قضايا المرأة التي تتعامل مع القانون بمبادئ احترام كرامة الإنسان وقيمه وعدم التمييز ، المساواة بين الجنسين ، والمساواة أمام القانون ، والإنصاف ، والملاءمة ، واليقين القانوني. الترا بيتيتا . القاضي عن طريق بحكم منصبه يجوز تكليف الزوج السابق بتوفير النفقة المتعة و عدة ، و الحاضنة للزوجة السابقة رغم أن الزوجة لم تطلب ذلك طبقاً لأحكام المادة 41 حرف) د (من القانون رقم 1 لسنة 1974 حول الزواج والمادتان 149 و 156 من مجموعة الشريعة الإسلامية .

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Angka perceraian Indonesia sangat tinggi. Data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 508.627 perkara cerai yang diterima oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Sebanyak 119.442 perkara cerai talak yang diajukan suami kepada istri dan sebanyak 346.086 perkara cerai yang diajukan oleh seorang istri. Dalam hal ini adanya hak-hak seorang perempuan dan anak pasca perceraian. Adanya perceraian berdampak bagi seorang anak. Dalam pertahunnya bisa mencapai satu juta anak yang mengalami adanya dampak dari sebuah perceraian.<sup>2</sup>

Dalam perkara perceraian yang mencapai 508.627 perkara cerai yang diterima Pengadilan Agama, diperkirakan ada 70 persen perkara perceraian yang diajukan oleh istri atau cerai gugat dan sebanyak 30 persen perkara cerai yang diajukan oleh pihak suami atau cerai talak.<sup>3</sup>

Lemahnya perempuan dihadapan hukum menjadi suatu ketidakadilan yang didapatkan oleh perempuan. Bentuk perlakuan ketidakseimbangan gender sering terjadi kepada perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Sering kali terjadinya bentuk diskriminasi terhadap perempuan ketika berhadapan dengan hukum.

---

<sup>2</sup> Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 14 November 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

<sup>3</sup> Aco Nur, Disampaikan dalam webinar internasional dengan tema Pemenuhan Hak nafkah dan Pemeliharaan anak Pasca Perceraian di Berbagai Negara, <http://bit.ly/BadilagLIVE>, diakses 15 Mei 2023

*Institute For Criminal Justice Reform* atau ICJR yang merupakan lembaga kajian independen dan advokasi yang fokus pada reformasi sistem peradilan Indonesia menyebutkan bahwa dalam putusan 1391/Pid.B/PA/2007/PN.LP perkara pidana konteks pencabulan, adanya pertimbangan hakim yang membuat korban sulit mendapatkan keadilan seperti pertimbangan yang tidak relevan dengan mengemukakan riwayat seksual korban.

Analisis putusan perkara perceraian di Indonesia pada diskusi yudisial Indonesia, Australia, dan Malaysia menyebutkan bahwa, keinginan perempuan untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama adalah tujuh dari sepuluh sedangkan dalam pengadilan umum rasionya lima dari sepuluh dalam mengajukan perkara cerai. Anak merupakan dampak adanya perceraian. Sembilan puluh lima persen dari 450.000 ribu perkara cerai diputus pertahunnya di Indonesia yang melibatkan anak yang berusia dibawah 18 tahun. Melihat di Indonesia setiap keluarga memiliki dua orang anak. Maka diperkirakan lebih dari 850.000 ribu anak setiap tahunnya terdampak perkara cerai yang diajukan ke lembaga peradilan Indonesia.

Dilihat dari perkara perceraian yang ada, bahwa hanya satu persen perkara perceraian di Pengadilan Agama yang mengajukan permohonan pemberian nafkah anak dan hanya sembilan persen perkara cerai di Pengadilan Umum yang mengajukan permohonan pemberian nafkah anak. Walaupun jumlah anak yang terdampak perceraian setiap tahunnya cukup banyak, akan tetapi hanya satu persen perkara cerai di Pengadilan Agama dan sembilan persen perkara cerai di Pengadilan Umum yang mengajukan permohonan pemberian



nafkah anak. Melihat hal ini hakim Pengadilan Agama mengabulkan 50% dari permohonan nafkah anak dan hakim Pengadilan Umum mengabulkan 56% dari permohonan nafkah anak.<sup>4</sup>

Mahkamah Agung melakukan berbagai upaya untuk memastikan perlindungan hak perempuan dan anak seperti menerbitkan perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, menerbitkan beberapa Sema (Surat Edaran Mahkamah Agung) terkait hak nafkah istri dan anak, serta melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, terutama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait nafkah masih memerlukan penataan dan belum menyeluruh berlaku bagi setiap warga negara. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, meskipun perkawinan orang tuanya telah putus (Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Perkawinan). Undang-Undang ini juga memberi kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan). Namun demikian Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara rinci seberapa

---

<sup>4</sup> Dialog yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia dan FCFCOA Jakarta 27-28 juli 2022

besar penghasilan orang tua atau bekas suami yang harus diberikan untuk anak dan bekas isteri.<sup>5</sup>

Mahkamah Agung dalam hal penentuan nafkah, memerintahkan hakim agar mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan anak sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dengan semakin meningkatnya angka perceraian, idealnya negara dapat hadir membantu para keluarga, termasuk anak-anak dan mantan istri yang menjadi *broken families* ini agar mereka tetap punya harapan untuk memperoleh hak dan kebutuhan dasar hidupnya.<sup>6</sup>

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) ada tiga alasan perkawinan dapat putus. Pertama adalah Kematian, putusnya perkawinan karena kehendak Allah apabila salah satu pasangan meninggal dunia. Kedua adalah Perceraian, putusnya perkawinan karena kehendak salah satu pihak baik suami (cerai talak) maupun istri (cerai gugat) yang kemudian mendaftarkannya melalui Pengadilan Agama. Dan yang terakhir atas putusan pengadilan, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan

---

<sup>5</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>6</sup> Sema Nomor 3 Tahun 2018

perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.<sup>7</sup>

Pada alasan putusnya perkawinan karena perceraian harus diajukan ke pengadilan dan mengandung beberapa akibat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan adanya seperangkat hak yang harus dipenuhi mantan suami kepada mantan istri dan anak-anaknya. Kondisi anak harus tetap terjaga agar tidak menjadi korban perceraian orangtuanya, seperti kehilangan hak nafkah, hak perwalian hingga harus menanggung stigma negatif di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kedudukan Pengadilan Agama menjadi penting sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak non material dan material bagi anak secara adil dari kedua orangtuanya meskipun telah berpisah.

Sebelum lahirnya perma bentuk pemenuhan nafkah istri dan anak belum terjalankan secara global. Ini dapat dibuktikan dari data yang di sampaikan dalam dialog yudisial Australia dan Indonesia (AIPJ2) bahwa, hanya 1 persen dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama yang terdapat permohonan nafkah istri dan nafkah anak.

Adanya Peraturan Mahkamah Agung tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum adalah sebuah upaya untuk melihat adanya hak perempuan dan anak pasca perceraian. Sehingga dengan adanya Perma nomor 3 tahun 2017 dapat memberikan keadilan bagi

---

<sup>7</sup> Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam

setiap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan panduan bagi sebuah hakim dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hak perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian dengan perspektif Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana landasan hukum lahirnya Perma nomor 3 tahun 2017 dalam mengadili perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian perspektif Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui landasan hukum lahirnya Perma nomor 3 tahun 2017 dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum
2. Untuk menganalisis adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Didalam sebuah penelitian tentu terdapat sebuah manfaat dari penelitian tersebut. Adapun dua manfaat dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam penelitian ini diharapkan untuk dapat menumbuhkan sebuah pemahaman tentang adanya hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Dapat memberikan rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam hal perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi sebuah karya tulis yang dapat memberikan sebuah pengetahuan tentang hak perempuan dan anak pasca perceraian.
- b. Dapat menjadi sebuah referensi ataupun informasi tentang adanya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian dalam peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

#### **E. Defenisi Operasional**

Untuk memberikan pemahaman tentang judul penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan lebih agar terhindar dari penafsiran yang berbeda dengan yang dimaksud oleh penulis adalah:

1. Perlindungan Hukum : perlindungan hukum merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh negara untuk melindungi segenap hak warga negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini perlindungan hukum dimaksudkan kepada perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pascaperceraian yang pada faktanya banyaknya hak perempuan dan anak yang terabaikan pasca perceraian.
2. Hak : hak mempunyai arti sebagai kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki.<sup>8</sup>Hak dalam penelitian ini dimaksudkan kepada hak terhadap perempuan dan anak pasca perceraian yang haknya selalu terabaikan dan tidak terlaksanakan.
3. Perempuan : perempuan ataupun wanita dalam penelitian ini diartikan sebagai pihak yang dirugikan dalam hal perceraian.<sup>9</sup>Perempuan yang berhadapan dengan hukum sering dianggap lemah karena adanya bentuk diskriminasi dalam sebuah perkara perceraian.<sup>10</sup>Yang dimaksud perempuan dalam penelitian ini adalah perempuan berhadapan dengan hukum. Perempuan berhadapan dengan hukum merupakan perempuan yang berkonflik dalam hukum, perempuan itu sebagai korban, dan perempuan sebagai pihak.
4. Anak : Dalam Penelitian ini arti dari anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak

---

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* ( Jakarta : Pusat Bahasa , 2008) ,514-515

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h.1159

<sup>10</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

yang masih dalam kandungan ibunya.<sup>11</sup> Anak dalam penelitian ini dimaksudkan kepada pihak yang haknya selalu tidak terlaksanakan dalam hal perceraian.

5. Perma : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) merupakan sebuah bentuk peraturan sebagai upaya dari Mahkamah Agung untuk melindungi hak warga negara ketika berhadapan dengan hukum. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perma ialah perma yang menyangkut pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai upaya untuk melindungi hak perempuan dan anak pasca perceraian.

## **F. Metode Penelitian**

Pada dasarnya sebuah metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan agar mendapatkan beberapa sampel atau data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>12</sup> Metode Penelitian harus dimasukkan kedalam proses penelitian selama penelitian berlangsung untuk mengetahui bagaimana sebuah proses dilakukan sehingga dapat mencapai tujuan atau hasil penelitian yang diinginkan. Metode penelitian sebagai bentuk cara ilmiah yang dilakukan untuk menyelidiki dengan cara tertentu demi mendapatkan kebenaran secara ilmiah.

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>12</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (bandung: Alfabeta. 2010), 2

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan bentuk penelitian hukum yang cara untuk mendapatkan bahan hukumnya melalui cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Disebut penelitian normatif, karena pada penelitian ini akan mengarah kepada peraturan-peraturan yang tertulis serta bahan hukum.<sup>13</sup>

Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk bisa menjawab isu hukum yang diteliti.<sup>14</sup> Pada penelitian ini terdapat isu hukum tentang tingginya angka perceraian yang menyebabkan banyaknya hak perempuan dan anak pasca perceraian yang tidak terlaksanakan diakibatkan lemahnya perempuan berhadapan dengan hukum. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum merupakan aturan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak pascaperceraian dihadapan hukum.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang ( *statute approach*). Pendekatan melalui pendekatan Undang-Undang dalam penelitian ini yang berjudul perlindungan hukum

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. II ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2011), 13



terhadap perempuan dan anak pasca perceraian Perspektif Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan dengan hukum bertujuan untuk dapat melihat semua Undang-Undang yang berkaitan dengan judul ataupun isu hukum yang diangkat peneliti. Pendekatan dengan Undang-Undang ini ditujukan untuk dapat melihat kesesuaian aturan Undang-Undang dan peraturan lainnya dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian.<sup>15</sup>

### 3. Jenis data dan Bahan Hukum Penelitian

Jenis data pada penelitian ini ialah menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi bahan utama penelitian ini untuk lebih bisa menganalisis apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 dan 156 Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan utama dari penelitian. Selanjutnya bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjadi pendukung dari bahan hukum primer yang

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. II ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2011),, 93

meliputi jurnal hukum, skripsi ataupun hasil penelitian yang bersangkutan dengan penelitian.<sup>16</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian dimaksudkan kepada cara peneliti untuk mengumpulkan dokumen ataupun berkas yang berkaitan dengan objek penelitian. Sehingga dalam penelitian ini peneliti dapat menganalisa dokumen tersebut seperti peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam bahan hukum primer, skripsi atau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian peneliti yaitu perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pascaperceraian perspektif perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang termasuk kepada bahan hukum sekunder.<sup>17</sup>

#### 5. Metode pengolahan data

##### a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Tahap ini merupakan tahap untuk memeriksa kembali semua data yang diperoleh. Semua data yang didapatkan dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian dipilih poin-poin penting yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat, yaitu hak perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian perspektif

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. II ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2011), 144

<sup>17</sup> Soejono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI –Press, 2006), 167-168

perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pada tahap ini, merupakan tahap pemeriksaan terhadap kelengkapan, kejelasan, serta data yang diperoleh bagi penelitian.

b. Klasifikasi (*Clasifying*)

Pada tahap ini merupakan tahap mengelompokkan data yang diperoleh. Bertujuan untuk mempermudah dalam pengecekan data-data jika terjadi kesalahan-kesalahan dalam penulisan penelitian. Sehingga dalam tahap ini peneliti dalam menentukan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti jadi akan lebih mudah.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi atau memeriksa ulang data yang sudah dikelompokkan dengan cermat dan teliti. Tahap ini sangat penting untuk mencegah keraguan dalam penelitian. Penulis akan menverifikasi atau meninjau kembali bahan hukum yang telah diambil dari studi pustaka misalnya jurnal, buku, atau karya ilmiah lain yang diperoleh dari perpustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti yaitu perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian perspektif perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah sebuah cara untuk bisa menganalisis data agar data yang diperoleh bisa lebih untuk mudah dipahami. Data-data atau bahan hukum yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan perspektif perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Perma nomor 3 tahun 2017 merupakan sebuah upaya dari Mahkamah Agung untuk lebih menjamin perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pada tahap ini peneliti berusaha untuk menganalisis peraturan yang ada yang kajiannya terhadap perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam pengolahan data penelitian. Kesimpulan berisikan jawaban-jawaban dari sebuah rumusan masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian. Dalam tahap ini peneliti berusaha untuk merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan, yaitu dengan mengolah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti peraturan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang bersifat tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

## G. Penelitian Terdahulu

### 1. Penelitian oleh Tara Fathin Rusli

Penelitian yang dilakukan oleh Tara Fathin Rusli program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhamadiyah Makassar dengan judul Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kolaka tahun 2020. Pada skripsi ini fokus kepada implementasi peraturan yang mengatur tentang hak perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian dan juga menjelaskan bagaimana kesadaran seorang perempuan dalam hak yang ia dapatkan pasca perceraian. Pada penelitian ini peneliti merumuskan masalah tentang kesadaran seorang perempuan terhadap hak-haknya pasca perceraian. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pentingnya ada kesadaran seorang perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang membahas perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui perspektif perma nomor 3 tahun 2017. Persamaan pada penelitian peneliti ialah kesamaan dalam hal objek kajian tentang hak perempuan pasca perceraian.<sup>18</sup>

### 2. Penelitian oleh Silmi Mursidah

Penelitian yang dilakukan oleh Silmi Mursidah program studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul Analisis *Maslahah* Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang

---

<sup>18</sup> Tara Fathin Rusli, *Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kolaka*, Skripsi, (Makasar, Universitas Muhamadiyah Makassar, 2020), <https://digilibadmin.unismuh.ac.id> .pdf

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tahun 2018. Pada penelitian ini fokus kepada Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pada penelitian ini peneliti memaparkan tentang latar belakang terbentuknya Perma dikarenakan banyaknya diskriminasi terhadap perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Peneliti menjelaskan bahwa peraturan ini akan membantu perempuan dalam berhadapan dengan hukum dengan tidak adanya lagi stereotip gender dalam sebuah pemeriksaan perkara yang mengakibatkan adanya dampak negatif yang terjadi kepada perempuan seperti psikis dan fisik.

Berbeda dengan penelitian ini, peneliti akan membahas tentang Perma no 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam konteks pasca perceraian. Peneliti akan memaparkan apa saja hak perempuan dan anak pasca perceraian yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya serta perlindungan hukum apa saja yang didapatkan oleh perempuan dan anak pascaperceraian. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini ialah menyangkut dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.<sup>19</sup>

### 3. Penelitian oleh Anita Marwing

---

<sup>19</sup> Silmi Marsidah, *Analisis Masalah Terhadap Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Surabaya, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018 ), <http://digilib.uinsby.ac.id/pdf>

Penelitian yang dilakukan oleh Anita Marwing dalam jurnal yang berjudul *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo tahun 2016*. Fokus penelitian ini kepada untuk mengetahui hak-hak perempuan dalam islam pascaperceraian dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Palopo. Pada penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa dalam sebuah putusan yang verstek dalam perkara perceraian yang diajukan secara cerai talak maupun cerai gugat banyaknya tidak memuat hak-hak perempuan. Dengan anggapan bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara diluar materi gugatan atau berita acara persidangan. Pada penelitian ini peneliti menjelaskan bahwasanya seorang hakim mempunyai kewenangan yang disebut dengan hak *ex officio*. Disini hakim dituntut untu berani untuk menetapkan hak perempuan secara hukum dalam hal pascaperceraian.<sup>20</sup>

Berbeda dengan penelitian ini, peneliti selanjutnya tidak hanya akan membahas tentang perlindungan terhadap hak perempuan pasca perceraian melainkan juga dengan hak anak pascaperceraian. Hak anak juga menjadi sorotan karena hak anak selalu terabaikan ketika orangtuanya bercerai. Dalam penelitian selanjutnya juga akan menggunakan perspektif Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan pembahasan yang akan diteliti

---

<sup>20</sup> Amita Marwing, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)*, Skripsi,( Palopo, IAIN Palopo,2016), <https://ejournal.iainpalopo.ac.id.pdf>

oleh penulis. Perlindungan hak-hak perempuan pascaperceraian merupakan salah satu kajian yang sama di penelitian selanjutnya.

4. Penelitian oleh Hafit Ibnu Malik.

Penelitian yang dilakukan oleh Hafit Ibnu Malik dalam jurnal yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca perceraian di Ponorogo. Fokus penelitian ini ialah kepada seorang anak yang kedua orang tuanya melakukan perceraian, sehingga ada hak anak yang ditinggalkan dalam perceraian orang tuanya. Di dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa anak adalah orang yang sering kali dikorbankan dalam perceraian, seperti hilangnya kasih sayang dan nafkah.

Pada penelitian ini menganalisis tentang peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Peneliti menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (c) yang berbunyi “*Pengadilan wajib membebaskan kepada bekas suami untuk mewajibkan memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri*” merupakan undang-undang yang memberikan jaminan kepada perempuan untuk menuntut hak nya pasca perceraian.<sup>21</sup>

Peneliti juga mengambil dua putusan pengadilan agama Ponorogo untuk lebih menguatkan analisisnya terhadap pemenuhan hak anak

---

<sup>21</sup> Hafit Ibnu Malik, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam)*, Journal of Economics, Law, and Humanities Vol, 1, No.1, (2022), <https://ejournal.iainponorogo.ac.id>. pdf



pasca perceraian. Berbeda pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian melalui Perma no 3 tahun 2017. Peneliti tidak hanya membahas tentang pemenuhan hak anak, akan tetapi juga tentang hak perempuan pasca perceraian.

#### 5. Penelitian oleh Rizky Faturrahman

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Faturrahman program studi hukum, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara dengan judul Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Studi Pada Pengadilan Negeri Medan Tahun 2021. Fokus penelitian ini terdapat pada Perma nomor 3 tahun 2017. Peneliti menjelaskan bahwa belum terlaksanakan Perma ini secara keseluruhan, sehingga masih ada saja hakim yang mengeluarkan pernyataan untuk merendahkan atau menyalahkan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Peneliti juga menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk melihat pandangan hakim terhadap Perma nomor 3 tahun 2017 dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Medan.<sup>22</sup> Adapun hasil dari peneltian ini yaitu untuk mengetahui pandangan hakim dalam menjalankan Perma nomor 3 tahun 2017, selanjutnya mengetahui Implementasi Perma nomor 3 tahun 2017 di Pengadilan Negeri Medan, serta faktor apa saja yang

---

22

menyebabkan Perma ini tidak jalan sepenuhnya di Pengadilan Negeri Medan.

Berbeda pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian melalui Perma no 3 tahun 2017 pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Penjelasan secara singkat mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi penulis akan dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tara Fathin Rusli Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makasar	Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka	Memiliki objek kajian yang sama yaitu tentang hak-hak perempuan pasca perceraian.	Fokus bahasan pada skripsi ini hanya pada hak perempuan pasca perceraian. Sedangkan pada penelitian ini akan fokus kepada hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan perspektif Perma nomor 3 Tahun 2017.
2	Silmi Mursidah Mahasiswa Suan Ampel Surabaya	Analisis <i>Maslahah</i> Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara	Membahas tentang Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman	Melakukan analisis <i>Maslahah</i> terhadap Perma Nomor 3 tahun 2017.

		Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	Sedangkan Pada penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian dengan Perma nomor 3 tahun 2017.
3	Arnita Marwing Mahasiswa IAIN Palopo	Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Studi Putusan Pengadilan Agama Palopo	Membahas tentang adanya perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian.	Masih membahas sebuah putusan untuk diteliti dalam hal perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Sedangkan pada penelitian kali akan mengkaji aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian dan melakukan dengan perspektif Perma Nomor 3 tahun 2017.
4	Hafit Ibnu Malik	Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 156	Memiliki pembahasan dan rumusan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak pasca	Melakukan Implementasi tentang pemenuhan hak-hak anak berdasarkan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

		Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Ponorogo	perceraian.	Perkawinan dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Ponorogo. Sedangkan pada penelitian ini akan memakai perspektif perma dalam menganalisis objek kajian.
5	Rizky Faturrahman Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara	Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Studi Pada Pengadilan Negeri Medan	Membahas Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	Melakukan pembahasan tentang Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Sedangkan pada penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian menggunakan perspektif Perma nomor 3 tahun 2017.

## H. Sistematika Pembahasan

### 1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab I akan berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

## 2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan kerangka teori, yaitu tentang hak perempuan pasca perceraian, hak anak pascaperceraian dan tinjauan umum tentang Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

## 3. Bab III Pembahasan

Bab ini akan berisikan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian melalui perspektif Perma nomor 3 tahun 2017 dan menganalisis Perma nomor 3 tahun 2017 dalam melihat konteks perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian.

## 4. Bab IV Penutup

Pada bab ini berisikan penarikan kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. Pada bab ini akan diuraikan jawaban yang singkat pada sebuah rumusan yang telah dikaji peneliti. Demikian juga pada saran, peneliti akan memaparkan saran kepada pihak-pihak terkait untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik dan bermanfaat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 1 menyebutkan bahwa sebuah perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dapat diartikan bahwa tujuan besar dari sebuah perkawinan ialah untuk mewujudkan kebahagiaan didalam rumah tangga.<sup>23</sup> Putusnya sebuah perkawinan disebutkan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, putusnya sebuah perkawinan dikarenakan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.<sup>24</sup>

Dalam pasal 41 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 huruf (d) Tentang Perkawinan menyebutkan pengadilan wajib membebaskan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dapat dilihat bahwa adanya hak istri pasca perceraian terhadap suaminya dan sudah menjadi kewajiban suami untuk menunaikan kewajiban tersebut.<sup>25</sup>

Akibat putusnya sebuah perkawinan diatur juga dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Ada beberapa yang harus dilakukan oleh mantan suami kepada bekas istri pasca perceraian. Adapun yang pertama yang harus

---

<sup>23</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

<sup>24</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

<sup>25</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

dilakukan seorang mantan suami kepada bekas istri pasca perceraian ialah memberikan *mut'ah*, sesuai dengan apa yang tertulis dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam poin (a) yang menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah *mut'ah* yang layak kepada bekas istri.<sup>26</sup>

Dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tepatnya dihuruf (i) dijelaskan tentang pengertian *mut'ah*. *Mut'ah* merupakan sebuah pemberian yang dilakukan oleh bekas suami kepada bekas istri yang sudah ditalak berupa benda atau uang dan lainnya. Disimpulkan bahwa pemberian nafkah *mut'ah* kepada bekas istri merupakan kewajiban dan bersifat yang melekat baik berupa pemberian uang ataupun yang berwujud benda.<sup>27</sup>

*Mut'ah* juga diatur dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Menurut pasal ini nafkah *mut'ah* wajib diberikan bekas suami dengan syarat belum ditetapkannya mahar bagi istri *qobla al dukhul* dan perceriannya itu atas kemauan suami. *Qabla al dukhul* yang dimaksud adalah seorang istri sama sekali tidak digauli oleh suami.<sup>28</sup>

Selanjutnya, bekas suami wajib memberikan kepada bekas istri nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. *Nusyuz* merupakan situasi seorang istri yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami. Dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bekas suami wajib

---

<sup>26</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

<sup>27</sup> Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam

<sup>28</sup> Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam

menyiapkan tempat tinggal bagi bekas istri dan anak-anaknya yang masih dalam *iddah*. Disimpulkan bahwa bekas suami wajib menyediakan tempat tinggal kepada bekas istri pasca perceraian selama masa *iddah* terlepas dari adanya *nusyuz* dari bekas istri.<sup>29</sup>

Selanjutnya merupakan pemberian nafkah *hadhanah*. Jika dalam sebuah perceraian terdapat adanya anak yang ditinggalkan, maka ada kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah pembiayaan terhadap anak. Nafkah *hadnahah* adalah nafkah yang diberikan oleh bekas suami untuk anaknya sampai anak berusia dewasa atau dapat mengurus diri sendiri. Dalam pasal 80 ayat 4 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan suami dengan penghasilannya menanggung biaya pendidikan anak.<sup>30</sup>

Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami. Mantan istri juga berhak atas hak pemeliharaan anak atau *hadhanah* bagi anak yang belum berusia 12 tahun. Dan berhak juga atas mahar yang terhutang dengan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya.

## **B. Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Berdasarkan hukum yang ada di negara Indonesia, anak memiliki hak yang harus dilindungi sebagai bagian dari kewarganegaraan Indonesia. Hak-

---

<sup>29</sup> Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam

<sup>30</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam



hak tersebut termaktub dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002). Ditetapkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 merupakan hasil Indonesia menjadi negara hukum dan ratifikasi konvensi hak anak. Peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2002 mengatur beberapa hak anak, seperti hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam pasal 4 undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang menjamin hak anak untuk hidup.<sup>31</sup>

Hak beragama, berpikir dan berekspresi dalam pasal 6 undang-undang nomor 23 tahun 2002. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan bagi anak untuk mengekspresikan diri, bebas berkreasi, memilih agama yang dianutnya dan dilindungi sesuai dengan keyakinan agamanya.<sup>32</sup>

Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dalam UU No. 23 Tahun 2002 menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat. Pasal 12 menyebutkan bahwa anak berhak atas rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan serta untuk bisa bertanggung jawab kepada masyarakat. Hak atas perlindungan, anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan dan penyalahgunaan lainnya.<sup>33</sup>

Hak atas pengasuhan, dimana anak berhak atas pengasuhan yang efektif dan bebas dari perlakuan paksa atau sewenang-wenang, baik dalam

---

<sup>31</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>32</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>33</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pengasuhan orang tuanya atau sebaliknya. Bersamaan dengan itu, untuk menjaga perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, khususnya dalam lingkup keluarga, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, termasuk sanksi pidana bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum terhadap hak-hak anak tetapi tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap anak.

Oleh karena itu, karena negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat memiliki kebutuhan yang semakin tinggi untuk perlindungan hak-hak anak, dan jumlah kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat, legislatif dan pemerintah telah mengubah dan menyempurnakan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak yang tercantum diatas harus dihormati terlepas dari keadaan. Mengenai hak-hak anak setelah perceraian, hal tersebut telah dikodifikasikan baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, orang tua tetap berkewajiban membesarkan dan mendidik anaknya untuk kepentingan anak. Selain itu, biaya membesarkan dan mendidik anak terutama ditanggung oleh ayah. Namun, jika sang ayah tidak mampu

memenuhi tanggung jawab tersebut, maka sang ibu juga wajib menanggung biayanya.<sup>34</sup>

Undang-undang yang sama juga diatur dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan mantan suami wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Tujuan pemeliharaan *hadhanah* adalah biaya untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak hingga dewasa. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam juga mengakui bahwa ayah pada akhirnya bertanggung jawab untuk mengasuh anak setelah perceraian.<sup>35</sup>

Kewajiban yang harus dilakukan adalah hak-hak istimewa yang harus diperoleh anak setelah perceraian. Hal ini sesuai pada pengaturan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan yang bermartabat dan sesuai dengan kemanusiaan dan kehormatannya, mereka juga berhak atas keamanan dari kekerasan dan diskriminasi.

Keistimewaan tersebut merupakan perwujudan dari kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, tujuan utama menyejahterakan anak adalah tanggung jawab orang tua. Dari berbagai hal tersebut, hak anak merupakan kewajiban orang tua, apapun keadaannya, baik orang tua tersebut masih berstatus kawin atau sudah bercerai.

---

<sup>34</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>35</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Hak-hak ini dapat diperoleh jika mantan pasangan (istri) memintanya dalam gugatan. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan. Pokok bahasannya adalah ketentuan yang menyatakan bahwa:

*“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut.”... yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”. Dengan ketentuan amar tersebut di narasikan dalam posita dan petitum gugatan.”*

Ketentuan ini merupakan secercah harapan bagi pihak penggugat dalam perkara perceraian (istri yang menggugat cerai suaminya) untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap hak-hak akibat perceraian sebagai seorang istri.

### **C. Perma Nomor 3 Tahun 2017**

Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2017 Nomor 3 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum merupakan peraturan yang menjamin adanya bentuk perlindungan hukum kepada seorang perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Ketentuan umum dikeluarkan Perma adalah perempuan yang berhadapan dengan hukum merupakan

perempuan yang dirinya berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, dan perempuan sebagai pihak. Pada bab ketentuan umum dijelaskan bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan perempuan ketika berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hukum terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum dimaksudkan kepada jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, keadilan gender, diskriminasi, dan analisis gender. Bab ketentuan ini tentu bertujuan untuk melihat perempuan yang berhadapan dengan hukum, sehingga mudah untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.<sup>36</sup>

Perma Nomor 3 Tahun 2017 juga mengatur tentang asas dan tujuan hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Asas dan tujuan ini terdapat pada pasal 2, bahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan harus menerapkan penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, persamaan di depan hukum, keadilan, dan kepastian hukum.<sup>37</sup>

Dalam menjalankan pasal 2 diatas, maka dalam pasal 3 menjelaskan bahwa dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim dapat mengidentifikasi situasi yang tidak setara sehingga bisa mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan juga untuk menjamin hak perempuan dalam memperoleh keadilan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

<sup>37</sup> Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

<sup>38</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Perma Nomor 3 Tahun 2017 sangat mengatur pedoman hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dalam pemeriksaan perkara, hakim dituntut untuk bisa mempertimbangkan ketidaksetaraan status sosial dan ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berakibat kepada akses keadilan.

Seorang hakim juga tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan serta mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hakim juga tidak boleh mempertimbangkan latar belakang seksualitas korban sebagai bentuk dasar dalam peringanan hukuman pelaku, dan hakim tidak boleh mengeluarkan pandangan yang sifatnya stereotip gender.<sup>39</sup>

Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender. Hakim dalam mengadili perkara perempuan harus menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna untuk menjamin kesetaraan gender.<sup>40</sup>

Dalam berlangsungnya persidangan, seorang hakim dapat bersikap untuk mencegah terjadinya suatu sikap yang merendahkan perempuan dengan menggunakan riwayat seksualitas perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hakim dalam memimpin persidangan perkara perempuan yang

---

<sup>39</sup> Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

<sup>40</sup> Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

berhadapan dengan hukum bisa untuk menanyakan apa saja bentuk kerugian yang didapatkan sebahai bentuk pemulihan.<sup>41</sup>

Perempuan yang berhadapan dengan hukum, apabila terjadi penghambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan, maka seorang hakim dapat memerintahkan kepada perempuan untuk menghadirkan pendamping. Hakim juga secara inisiatif dapat memerintahkan kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat mendengarkan keterangannya melalui komunikasi visual jarak jauh. Ini terjadi apabila adanya suatu kondisi mental yang tidak sehat karena adanya ketakutan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh psikolog dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.<sup>42</sup>

Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materil yang terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum, maka akan mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan perempuan yang berhadapan dengan hukum, peraturan perundang-undangan serta kesetaraan gender.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

<sup>42</sup> Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

<sup>43</sup> Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017**

**A. Landasan Hukum Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017**

Pasal 28 I (2) UUD 1945 memberikan perlindungan konstitusional bahwa perempuan warga negara Indonesia tidak boleh diperlakukan atau diperlakukan secara diskriminatif, apalagi mereka cenderung lebih lemah dari pada laki-laki. Untuk itu, negara telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menegaskan bahwa semua orang (laki-laki dan perempuan) adalah sama dihadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi, dan menjamin kesetaraan antara perempuan dan laki-laki terhadap diskriminasi atas dasar apapun, termasuk jenis kelamin atau gender.

Padahal untuk meyakinkan dunia bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut.



Indonesia telah mengeluarkan beberapa undang-undang untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan. Namun dalam prakteknya, hal-hal tersebut masih banyak terjadi, terutama pada saat peninjauan kembali di pengadilan. Dalam kajian yang dilakukan MAPPI FHUI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) bekerjasama dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta, kasus pidana perempuan ditangani melalui ratusan putusan pengadilan, wawancara, *focus group discussion* (FGD)<sup>44</sup>. Ditemukan bahwa perempuan yang berkonflik dengan hukum diperlakukan secara tidak adil oleh sistem hukum. Ketidakadilan ini termasuk stereotip berbasis gender serta perlakuan tidak adil. Misalnya, korban pemerkosaan sering ditanyai oleh hakim dan aparat penegak hukum lainnya tentang riwayat seksual mereka (perawan atau tidak), pakaian apa yang mereka kenakan, gaya apa yang dikenakan pelaku, dan sebagainya. Hal ini mendorong Mahkamah Agung untuk mengesahkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 yang berisi tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 11 Juli 2017.

Lahirnya Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, bahwa didalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 41 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian belum diatur secara rinci terkait pelaksanaannya.

---

<sup>44</sup>Rizky Silvia dan Amar Ma'ruf, *Implementasi peraturan Mahkamah Agung No.3Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang*, No.2(2018): 163  
<http://repository.radenintan.ac.id/10832/>

Hal ini terbukti pada dialog yudisial yang dilakukan oleh negara Indonesia, Malaysia, dan Australia dalam hal perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Dalam diskusinya di jelaskan bahwa terkait pemberian nafkah anak, hanya 1% perkara perceraian di pengadilan agama yang mengajukan pemberian nafkah anak dan hanya 1% juga dalam pengadilan agama seorang istri mengajukan nafkah kepadanya.

Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Perempuan Berperkara dalam Perkara Hukum merupakan perkembangan yang signifikan. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) memuji lahirnya peraturan ini sebagai perkembangan yang signifikan dan sangat mengapresiasi pembentukan peraturan ini.

Materi yang diatur dalam peraturan ini tidak pernah menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun pengaturan ini memiliki cakupan yang lebih luas dalam hal pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara, baik pidana maupun perdata, namun tetap diperlukan, khususnya di lingkungan peradilan agama dan perempuan yang berkonflik dengan hukum.<sup>45</sup>

Menurut Direktur Eksekutif ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*), Supriyadi W Eddyono, yang merupakan lembaga kajian independen dan advokasi yang fokus pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum di

---

<sup>45</sup> Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / *The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision*," Jurnal Hukum dan Peradilan, No.2(2018): 54

<https://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/197>

Indonesia, pada praktiknya, sebelum peraturan ini dibuat, sempat terjadi kerancuan proses peradilan yang melibatkan perempuan dikalangan hakim. Berbagai putusan hakim yang berdampak pada perempuan justru menghambat mereka dalam mengakses keadilan. Misalnya, kasus pelecehan seksual dengan nomor kasus 1391/Pid.B/PA/2007/PN.LP, hakim justru memberikan masukan yang tidak berkaitan dengan perkara tersebut seperti menjabarkan perbuatan korban yang dianggap melanggar, misalnya riwayat seksual korban yang dengan hal ini susah bagi korban untuk mendapatkan keadilan.<sup>46</sup>

Dalam vonis ini majelis hakim memandang kedekatan kuasa selaku perihal yang bisa meringankan hukuman terdakwa. Hakim memperhitungkan bahwa janji menikahi korban adalah bentuk peringanan hukuman. Dengan lumayan akomodatif, ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) memandang Perma No. 3 ini muncul membagikan definisi kedekatan kuasa itu sendiri serta membagikan pedoman untuk hakim buat mengkaji kedekatan kuasa pada dikala mengadili masalah yang mengaitkan wanita.

Terdapatnya perma ini bagi ICJR pula bisa dijadikan momentum yang baik untuk lahirnya putusan- putusan yang progresif dalam perihal mengakomodasi hak-hak korban, khususnya wanita dan mengestimasi pengertian rumusan-rumusan tindak pidana yang malah merugikan korban. Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Masalah Wanita Berhadapan Dengan Hukum pula jadi berkah

---

<sup>46</sup> Institute for Criminal Justice Reform. (2017). Diakses pada tanggal 20 Maret 2023 melalui <https://icjr.or.id/icjr-mengapresiasi-terbentuknya-peraturan-mahkamah-agung-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-berhadapan-dengan-hukum/>

untuk anak korban perceraian, sebab Perma tersebut bukan saja diperuntukan kepada kalangan wanita, namun pula terhadap anak yang secara yuridis serta sosiologis lebih banyak bersebelahan dengan kalangan wanita.

## **B. Analisis Perma Nomor 3 Tahun 2017 Sebagai Bentuk Perlindungan**

### **Hukum Terhadap Perempuan Pascaperceraian**

Adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 merupakan bentuk titik terang bagi wanita dalam melindungi haknya ketika berhadapan dengan hukum. Di Indonesia angka perceraian sangat menjulang tinggi. Terjadinya perceraian sangat berdampak kepada hak perempuan dan anak, karena dalam perceraian perempuan dan anak adalah pihak yang selalu dianggap lemah dan jarang untuk menuntut hak-haknya. Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 merupakan sebuah upaya untuk perempuan untuk bisa lebih memperjuangkan hak-haknya dalam berhadapan dengan hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak perempuan dan anak pasca perceraian, pemerintah telah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan, bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan 156 . Adanya peraturan ini belum serta merta menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian, karena dalam praktiknya peraturan ini belum terlaksana secara global untuk bentuk pelaksanaannya.

Bentuk tingginya angka perceraian menjadi masalah yang sangat terus dialami oleh negara Indonesia. Perceraian merupakan hal yang sangat sensitif dikarenakan adanya hak-hak yang tidak terlaksana bila putusnya sebuah perkawinan. Pemerintah sendiri melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia melihat bahwa tingginya angka perceraian menyebabkan banyaknya bentuk perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian yang belum terlaksanakan atau dipenuhi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jelas mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Perma Nomor 3 Tahun 2017 adalah bentuk atau sebuah perlindungan bagi wanita yang berhadapan dengan hukum untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan stereotip gender. Hakim dalam Perma No.3 Tahun 2017 dituntut untuk sangat memberikan rasa keadilan bagi wanita yang berhadapan dengan hukum.<sup>47</sup>

Dalam Perma No.3 Tahun 2017 sangat memuat pedoman bagi hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Dijelaskan dalam Perma pasal 1 ayat (1) bahwa perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum dikatakan sebagai korban, sebagai saksi dan sebagai pihak. Dalam pasal ini hakim sangat dituntut untuk sangat melihat posisi perempuan dengan

---

<sup>47</sup> Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

sangat tidak memberikan tekanan kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum.<sup>48</sup>

Perma Nomor 3 tahun 2017 menerangkan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam praktiknya harus diterapkan adanya kesetaraan gender. Pasal 1 ayat (4) menerangkan seseorang laki-laki dan perempuan yang berhadapan dengan hukum memiliki kesamaan dan kesempatan untuk bisa memperoleh hak-haknya. Pasal 1 ayat (6) menuntut untuk adanya keadilan gender bagi para hakim dalam putusannya.

Hakim dituntut berlaku adil terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 hakim diposisikan untuk lebih mengedepankan persamaan di depan hukum, kemanfaatan dan kepastian hukum yang semua ini diatur dalam pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam konteks asas dan tujuan hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Pasal 8 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2017 Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum dituntut untuk memberikan informasi kepada korban tentang hak-haknya. Dalam praktiknya yaitu paradigma hukum, hakim diposisikan sebagai pihak yang pasif dalam persidangan. Akan tetapi hakim dapat memposisikan dirinya untuk berlaku aktif dalam menyelesaikan perkara perdata sesuai dengan pasal 119 HIR/143 RBg. Dalam pasal ini diterangkan apabila ada pihak penggugat tidak pandai menulis, maka

---

<sup>48</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

tuntutannya boleh dilakukan dengan lisan kepada ketua pengadilan dan keua itu mencatat tuntutan tersebut.<sup>49</sup>

Tidak hanya itu, dalam pasal 130 HIR/154RBg hakim juga dituntut untuk ikut aktif dalam mendamaikan para pihak dan selanjutnya dalam pasal 132 HIR/156 RBg hakim dalam hal ini dituntut untuk bisa meberikan informasi kepada pihak yang berperkara tentang adanya hak-hak seperti hak untuk melakukan gugatan balik atas gugatan yang dilakukan salah satu pihak yang dalam hal ini dibenarkan oleh hukum dan hak untuk mengajukan alat bukti di dalam persidangan.

Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum beriksikan perintah kepada hakim untuk berperilaku adil dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wanita dan anak dalam mengadili perkara perceraian yang didalamnya tidak ada larangan bagi hakim untuk melebihi tuntutan dan dakwaan (*ultra petita*) misalnya yang berkaitan dengan hak istri dan anak atas putusnya perkawinan atau perceraian yang problem masalahnya ada dipihak suami yang tidak mampu membangun keluarganya menjadi keluarga yang harmonis sehinga terus menerus terjadi percekcoakan yang berakhir diperceraian.

Dalam hal ini penting adanya perlindungan hukum yang harus didapatkan oleh seorang wanita dan anak secara adil dalam putusan hakim. Seorang suami harus memenuhi kewajibannya sebagai akibat terjadinya perceraian. Suami

---

<sup>49</sup> Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor.3 Tahun 2017 Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

wajib memberikan nafkah yang berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas istri. Dalam praktiknya apabila seorang istri tidak meminta hak tersebut dalam tuntutanannya, hakim dalam hal ini dapat menggunakan hak dan wewenangnya yaitu hak *ex officio*.

Hak ini digunakan demi menjalankan peraturan perundang-undangan pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pengadilan dalam hal ini mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan uang atau biaya penghidupan kepada bekas istri.

Terjadinya perceraian juga sangat berdampak dengan hak-hak seorang anak. Anak memiliki haknya harus dipenuhi dari akibat terjadinya perceraian. Hak memperoleh hadhanah merupakan hak yang harus diterima oleh anak untuk menanggungjawab adanya pemeliharaan terhadap anak. Hak anak akibat terjadinya perceraian di antara kedua orang tuanya telah diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.<sup>50</sup>

Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang anak yang belum *mumayyiz* maka keberadaanya atau pengasuhannya ada diibunya. Akan tetapi untuk melindungi perlindungan kepada anak untuk menjamin keberadaanya sesuai pasal 156 Kompilasi Hukum Islam seorang bekas suami atau ayahnya wajib meberikan nafkah kepada anak yang nafkah tersebut di

---

<sup>50</sup> Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam



serahkan kepada bekas istri untuk menjamin adanya pemeliharaan yang optimal kepada seorang anak.<sup>51</sup>

Dalam konteks ini sesuai dengan adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017, seorang hakim dituntut untuk dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dengan menggunakan hak *ex officio* nya untuk bisa menetapkan tanggung jawab tersebut dengan tidak luput melihat kondisi pekerjaan suami dalam putusannya.

Seorang hakim dalam mengeluarkan sebuah amar putusannya agar untuk lebih mempertimbangkan semua aspek yang menjadi pertimbangan hukum untuk mewujudkan keadilan hukum dan kepastian hukum. Dalam konteks ini apabila hakim melihat diperlukan untuk adanya amar tambahan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum maka hakim dalam hal ini dengan pertimbangan bisa melakukannya demi mewujudkan eksekusi putusan yang mudah kepada kedua belah pihak.

Hakim dalam hal ini dapat melihat bahwa ketika adanya suatu pokok perkara yang dituntut dan masih terhalang adanya bentuk eksekusi, maka sesuai dengan pasal 57 ayat (3) dan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang peradilan Agama jo pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, maka hakim secara *ex officio* dengan adanya amar tambahan putusan dan eksekusi

---

<sup>51</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

dapat sangat untuk mempertimbangkannya demi mewujudkan keefektifan putusan hakim dan tidak terhalang dari hambatan yuridis.<sup>52</sup>

Pemerintah dalam menyikapi tingginya angka perceraian melakukan segala bentuk upaya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Lahirnya Perma nomor 3 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah upaya yang sangat luar biasa yang telah dilakukan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi hakim untuk bisa menerapkan asas-asas perlindungan hukum kepada perempuan dalam mengadili perkara perceraian.

Wanita selalu merasa kesulitan ketika dihadapkan dengan hukum dan selalu tidak bisa memperjuangkan hak-haknya yang diakibatkan ketidak tahuan mereka dan adanya bentuk diskriminatif. Posisi seorang wanita selalu disandingkan dengan laki-laki, seperti menyangkut pekerjaan, misalnya laki-laki yang bekerja dan wanita hanya diam dirumah saja.

Dalam konteks ini dalam hal perceraian wanita selalu tidak dominan di hadapan hukum. Status seorang wanita atau kedudukannya selalu dianggap lemah, yang semua ini menyebabkan adanya sebuah ketidaksetaraan gender dan diskriminatif. Dengan demikian posisi seorang wanita akan terlihat tertekan dan terasa cukup tidak berani dalam memperjuangkan hak-haknya.

Sebuah ketidaksetaraan dan adanya prinsip gender dalam sebuah perkara perceraian ini juga bisa terjadi dalam perkara lainnya yang mengaitkan adanya

---

<sup>52</sup> Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

keberadaan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perempuan dalam perkara perceraian dalam memperjuangkan hak-haknya dan hak anaknya sering dianggap lemah, maka dengan adanya Perma nomor 3 Tahun 2017 menjadi acuan bagi para hakim untuk bisa memberikan informasi terkait hak-hak mereka, bersikap yang tidak merendahkan perempuan dan tidak melakukan segala bentuk diskriminatif dan stereotip gender. Para hakim juga setidaknya untuk tidak menanyakan latar belakang seksualitas bekas istri sebagai acuan agar dapat meringankan kewajiban bekas suami kepada bekas istri.<sup>53</sup>

Dalam melakukan persidangan perkara perceraian, seorang hakim dituntut untuk bisa memberikan informasi atau arahan kepada kedua belah pihak untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya merendahkan, mengintimidasi, dan mengeluarkan ungkapan latar belakang seksualitas sebagai suatu alat untuk menjatuhkan atau mengucilkan pihak wanita.

Hal ini dilakukan hakim untuk menciptakan peradilan yang aman dan damai sebagai bentuk tidak adanya diskriminatif terhadap perempuan dalam sistem peradilan yang dalam hal ini diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bentuk keadilan harus serta merta dilakukan oleh hakim dalam persidangan. Hakim harus bisa mempertimbangkan apa saja yang menjadi

---

<sup>53</sup> Pasal 5 Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

hak-hak seorang akibat perceraian yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup>

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam perkara perceraian yang serta merta diajukan oleh seorang suami, dalam praktiknya sebagian pihak wanita tidak memintanya atau tidak menuntut haknya yang seharusnya merupakan kewajiban seorang bekas suami untuk menunaikan kewajiban tersebut guna memenuhi kebutuhan bagi bekas istri seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Tidak dimintanya suatu hak seorang perempuan akibat perceraian bukan menjadi acuan bagi seorang suami untuk tidak melakukan kewajibannya.

Faktanya bahwa masih banyaknya seorang bekas istri ketika di hadapkan dengan perceraian mereka masih tidak mengetahui apa saja hak yang mereka dapatkan akibat adanya perceraian. Melihat hal ini selaku Majelis Hakim dalam memimpin persidangan dapat mengambil sikap dengan memberikan informasi bahwa adanya hak-hak mereka dari adanya perceraian sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Sebuah pedoman bagi hakim dengan kewenangannya untuk bisa menggunakan hak *ex officio* untuk bisa menetapkan kewajiban suami kepada bekas isteri pasca perceraian.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Pasal 7 Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

<sup>55</sup> Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kewenangan hakim secara *ex officio* merupakan hak yang dimiliki hakim secara jabatannya. Hak *ex officio* sebagai hak hakim dalam memenuhi pertimbangannya yang dapat memberikan sesuatu putusan yang didalamnya dapat menambahkan suatu tuntutan yang tidak ada. Seorang hakim dapat memutuskan sebuah perkara lebih dari apa yang digugat.

Tentunya dalam perkara yang berkaitan dengan perceraian hak *ex officio* hakim sangat diperlukan demi melindungi perempuan untuk menjamin haknya akibat perceraian. Misalnya dengan menetapkan kewajiban seorang bekas suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas istri. Hak *ex officio* ini bertujuan agar seorang bekas istri dapat mendapatkan haknya dengan tidak adanya eksekusi yang sulit<sup>56</sup>

Dalam menetapkan suatu pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas istri, hakim dengan hak *ex officio* nya sangat tidak bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan pasal 189 ayat (3) RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*).

Pasal ini menerangkan bahwa seorang hakim untuk tidak membuat putusan atau menjatuhkan putusan dengan hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang ada dalam gugatan. Tetapi dalam perkara perceraian pasal ini tidak berlaku bagi hakim, karena dalam perkara perceraian sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan didukung dengan adanya pasal 149 dan 156 Kompilasi

---

<sup>56</sup> J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 46.

Hukum Islam yang menuntut untuk para hakim untuk menggunakan hak nya secara *ex officio* dalam menentukan kewajiban bekas suami kepada bekas istri dalam pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai jaminan perlindungan hukum terhadap istri akibat perceraian. Hak *ex officio* hakim juga didukung dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia KMA/032/SK/1V/2006 atas pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan Agama.<sup>57</sup>

Konteks terjadinya perceraian antara seorang laki-laki dan perempuan juga telah diatur dalam perkembangan hukum Islam. Perlindungan hukum terkait hak-hak istri pasca perceraian seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah* di dapatkan oleh bekas istri tidak dari adanya perceraian yang diajukan oleh pihak suami (cerai talak), tetapi juga dengan perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami (cerai gugat).

Hal ini daitur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 3 merumuskan bahwa adanya kewajiban seorang suami akibat perceraian kepada bekas istri yang tidak melakukan *nusyuz* dengan mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan

---

<sup>57</sup> *Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), 148.

Hukum, maka seorang bekas istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.<sup>58</sup>

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2019 poin (b) dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat “yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut di narasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Ini menunjukkan bahwa pentingnya peran hakim untuk memberikan informasi tentang perlindungan yang mereka dapatkan sebelum amar putusan dibacakan. Kurangnya kesadaran perempuan terhadap hak nya menyebabkan kurangnya perlindungan hukum yang mereka dapatkan pasca perceraian. Data menunjukkan bahwa hanya 1 persen perkara perceraian di pengadilan agama yang terdapat permohonan nafkah istri.

Hak-hak isteri pascaperceraian seperti *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*, untuk menjamin agar hak-hak tersebut dilaksanakan oleh bekas suami maka dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam

---

<sup>58</sup> Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019 (Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2020), 23

Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 merumuskan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.<sup>59</sup>

Seorang istri dalam mendapatkan sebuah biaya hidup atau nafkah selama berlangsungnya masa iddah akibat perceraian sesuai dengan apa yang di sebutkan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) yang ada pengecualian terhadap bekas istri dalam pemberian nafkah *iddah* dari bekas suami apabila bekas istri telah di jatuhi talak ba'in dan *nusyuz*. Seorang bekas istri dapat mendapatkan haknya berupa nafka iddah apabila ia tidak melakukan *nusyuz*.

Sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang istri dianggap *nusyuz* apabila ia tidak melakukan kewajiban-kewajibannya kecuali dengan alasan yang sah. Kewajiban seorang istri diatur dalam pasal 83 ayat (1), bahwa kewajiban utama dari seorang istri ialah

---

<sup>59</sup> Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019 (Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2020), 28



berbakti secara lahir dan batin kepada seorang suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Disimpulkan bahwa terjadinya *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri karena tidak terpenuhi kewajibannya kepada seorang suami akan tetapi harus adanya alasan yang sah mengapa terjadinya *nusyuz* oleh istri sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.<sup>60</sup>

Sesuai penjelasan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa terjadinya *nusyuz* oleh seorang istri harus di dasari dengan alasan yang sah. *Nusyuz* nya seorang istri kepada seorang suami tidak hanya didasarkan oleh tuduhan-tuduhan yang menyebabkan adanya ketimpangan hukum kepada seorang bekas istri.

Majlis Hakim dalam perkara perceraian dituntut untuk bisa membuktikan bahwa ada tidaknya *nusyuz* yang dilakukan seorang istri kepada seorang suami dengan memperoleh bukti-bukti yang cukup sesuai dengan sistem peradilan. Hakim dalam memeriksa perkara persidangan demi menentukan adanya *nusyuz* seorang istri kepada suami harus melakukan serangkaian pemeriksaan sampai pada pembuktian.

Hal ini dilakukan untuk terhindarnya dari tuduhan-tuduhan sepihak yang menyebabkan adanya ketidakadilan bagi bekas istri yang kemungkinan tuduhan tersebut hanya untuk membebaskan dirinya untuk terlepas dari kewajibannya untuk membayar nafkah kepada istri. Akan tetapi bila terjadinya

---

<sup>60</sup> Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

pengakuan yang dilakukan oleh istri dari adanya *nusyuz* yang dilakukan maka harus di kaitkan dengan bukti-bukti yang kuat seperti adanya keterangan para saksi-saksi dalam pembuktian.

Sebuah pengakuan merupakan suatu alat bukti di dalam persidangan. Adanya pengakuan seorang istri yang melakukan *nusyuz* tidak akan menjadi bukti yang kuat apabila tidak ada bukti lain yang menguatkannya. Hakim harus bisa memosisikan dirinya melihat adanya pengakuan *nusyuz* dari seorang istri, karena bisa jadi pengakuan *nusyuz* nya seorang istri kepada seorang suami disebabkan oleh adanya tekanan yang diberikan seorang suami diluar persidangan yang membuat posisi istri menjadi lemah.

Dalam keadaan ini, hakim dalam melakukan pembuktian terhadap *nusyuz* nya seorang istri harus cermat dan hati-hati dalam menerapkan hukum. Sehingga keputusan yang diputus oleh hakim tidak merugikan seorang istri dalam pemberian nafkah selama masa *iddah*.

Sesuai dengan pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam asas dan tujuan hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum berdasarkan asas persamaan di depan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Ini merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum atau jaminan bagi perempuan dalam memperjuangkan haknya akibat perceraian.

Hak-hak yang masih belum terpenuhi akibat perceraian seperti hak mahar yang masih terhutang, maka seorang istri juga bisa mengajukan gugatan

terhadap haknya tersebut di pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan.<sup>61</sup>

Suami dan istri, apabila keduanya melalaikan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka keduanya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Terkait adanya mahar yang masih terhutang setelah terjadinya perceraian, maka bekas istri berhak untuk mengajukan tuntutan pelunasan mahar tersebut dan juga menuntut nafkah lampau "*madhiyah*" yang tidak terlaksanakan oleh bekas suami sebelum perceraian.

Dalam hal ini, seorang hakim akan kembali melihat ketentuan yang ada dalam pasal 41 Undang-Undang tentang perkawinan pada huruf (d), bahwa pengadilan dalam hal ini mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri. Pasal ini selalu menjadi dasar bagi hakim untuk bisa mewujudkan keadilan bagi bekas istri dalam memperoleh keadilan dan kepastian di hadapan hukum baik perceraian yang diajukan oleh suami dan perceraian yang diajukan oleh pihak istri.<sup>62</sup>

Hakim dalam menentukan besaran nafkah yang harus diberikan pihak suami kepada bekas istri berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, rumusan nomor 1 huruf (b), bahwa hakim dalam

---

<sup>61</sup> Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>62</sup> Pasal 149 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

menetapkan nafkah *madhiyah*, *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan anak.<sup>63</sup>

### **C. Analisis Perma Nomor 3 Dalam Pemenuhan Hak Anak**

Terkait pemenuhan nafkah anak, Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 Tahun 2016 atas Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai bentuk pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada poin 5 yang merumuskan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila kondisi anak tersebut dalam pengasuhan ibunya. Hal ini sejalan dengan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dalam akibat putusannya perkawinan.<sup>64</sup>

Pemenuhan hak anak pasca perceraian yang dalam pengasuhan ibunya dibebankan oleh ayahnya. Ketentuan ini telah diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, bahwa pemenuhan nafkah anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut. Majelis Hakim dalam hal ini

---

<sup>63</sup> Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019 (Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2020), 22

<sup>64</sup> Pasal 156 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

mempunyai wewenang dalam memenuhi pemberian nafkah anak yang dalam pemeliharaan ibu.<sup>65</sup>

Sebagai penguat pemenuhan hak anak akibat perceraian, maka ditahun 2021 pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai tugas pelaksana bagi pengadilan pada rumusan kamar Agama nomor 1 huruf (a) yang menerangkan bahwa untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, maka istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara jelas dalam posita gugatan dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri.<sup>66</sup>

Untuk menjaga perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, khususnya dalam lingkup keluarga, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, termasuk sanksi pidana bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum terhadap hak-hak anak tetapi tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap anak.

---

<sup>65</sup> Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019 (Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2020), 18

<sup>66</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Agama

Oleh karena itu, karena negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat memiliki kebutuhan yang semakin tinggi untuk perlindungan hak-hak anak, dan jumlah kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat, legislatif dan pemerintah telah mengubah dan menyempurnakan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak yang tercantum di atas harus dihormati terlepas dari keadaan. Mengenai hak-hak anak setelah perceraian, hal tersebut telah dikodifikasikan baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, orang tua tetap berkewajiban membesarkan dan mendidik anaknya untuk kepentingan anak. Selain itu, biaya membesarkan dan mendidik anak terutama ditanggung oleh ayah. Namun, jika sang ayah tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut, maka sang ibu juga wajib menanggung biayanya.<sup>67</sup>

Undang-undang yang sama juga diatur dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan mantan suami wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Tujuan pemeliharaan *hadhanah* adalah biaya untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak hingga dewasa. Pasal 105 huruf c

---

<sup>67</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam juga mengakui bahwa ayah pada akhirnya bertanggung jawab untuk mengasuh anak setelah perceraian.<sup>68</sup>

Kewajiban yang harus dilakukan adalah hak-hak istimewa yang harus diperoleh anak setelah perceraian. Hal ini sesuai pada pengaturan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan yang bermartabat dan sesuai dengan kemanusiaan dan kehormatannya, mereka juga berhak atas keamanan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>68</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Lahirnya Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, bahwa didalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 41 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian belum diatur secara rinci terkait pelaksanaannya. Padahal untuk meyakinkan dunia bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menjamin perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut. Ditemukan bahwa perempuan yang berkonflik dengan hukum diperlakukan secara tidak adil oleh



sistem hukum. Ketidakadilan ini termasuk stereotip berbasis gender serta perlakuan tidak adil.

2. Perlindungan hukum terhadap hak perempuan pasca perceraian perspektif Perma nomor 3 tahun 2017, bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berpegang pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Perma Nomor 3 Tahun 2017 adalah bentuk atau sebuah perlindungan bagi wanita yang berhadapan dengan hukum untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan stereotip gender. Hakim dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 dituntut untuk sangat memberikan rasa keadilan bagi wanita yang berhadapan dengan hukum. Hakim dituntut untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada perempuan dan anak dalam perkara perceraian yang tidak ada larangan (*ultra petita*). Hakim dapat menggunakan hak nya secara *ex officio* dalam menetapkan kewajiban bekas suami kepada bekas istri dalam pemberian nafkah *mut'ah*, *iddah* dan *hadhanah* walaupun istri tidak memintanya sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (d) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 149 dan 156 Kompilasi Hukum Islam akibat terjadinya perceraian.

3. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian melalui pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai tugas pelaksana bagi pengadilan pada rumusan kamar Agama nomor 1 huruf (a) yang menerangkan bahwa untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, maka istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara jelas dalam posita gugatan dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, termasuk sanksi pidana bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum terhadap hak-hak anak tetapi tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, dengan ini peneliti menyampaikan beberapa saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini.:

### **1. Lembaga Peradilan**

Kepada seluruh hakim di ruang lingkup peradilan agar memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan asas kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum. Selalu menggunakan hak kehakiman atau wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

### **2. Peneliti Selanjutnya**

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali hukum yang lebih dan mendapatkan data yang lebih dalam penelitian ini tentang perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Agar bisa menambah wawasan dan menjadi acuan bagi perempuan bahwa mereka tidak boleh dianggap lemah ketika berhadapan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019 Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2020

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. II .Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

*Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014

### Jurnal

Hafit Ibnu Malik, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam)*, Journal of Economics, Law, and Humanities Vol, 1, No.1, (2022), <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/Pdf>

Rizky Silvia dan Amar Ma'ruf, *Implementasi peraturan Mahkamah Agung No.3Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang*, No.2(2018): 163 <http://repository.radenintan.ac.id/10832/>

Suadi Amran, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / *The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision*," Jurnal Hukum dan Peradilan, No.2(2018): 54 <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/197>

### Skripsi

Amita Marwing, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)*, Skripsi,( Palopo, IAIN Palopo,2016), <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/pdf>

Silmi Marsidah, *Analisis Masalah Terhadap Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Skripsi (Surabaya, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018 ), <http://digilib.uinsby.ac.idpdf>

Tara Fathin Rusli, *Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kolaka*, Skripsi, (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), <https://digilibadmin.unismuh.ac.id> .pdf

### **Undang-Undang**

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Sebagai Pelaksana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Website**

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 14 November 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/65>

## LAMPRAN –LAMPIRAN

### A. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

SALINAN



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender;

- c. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan tidak mengalami diskriminasi dalam sistem peradilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
2. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.



keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

### Pasal 3

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

BAB III  
PEMERIKSAAN PERKARA

Pasal 4

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Pasal 5

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

#### Pasal 6

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

#### Pasal 7

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

#### Pasal 8

- (1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
- (2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
- a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
  - b. bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan
  - c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender.

#### Pasal 9

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

- a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan
- b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

#### Pasal 10

Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
- c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi

dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

#### BAB IV PEMERIKSAAN UJI MATERIIL

##### Pasal 11

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar mempertimbangkan:

- a. prinsip hak asasi manusia;
- b. kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- c. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;
- d. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Analisis Gender secara komprehensif.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1084

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



## BUKTI KONSULTASI

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ahmad Faisal Akbar  
Nim/Jurusan : 19210032/Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr.Hj.Erfaniah Zuhriah, S.Ag. M.H.  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Perma Nomor 3 Tahun 2017. Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	18 Oktober 2022	Judul Skripsi dan ACC Judul Skripsi	
2	27 Oktober 2022	Revisi Rumusan Masalah	
3	31 Oktober 2022	Mapping Peraturan Perundang-Undangan	
4	2 November 2022	ACC Sempro	
5	15 Februari 2023	Konsultasi Bab III	
6	27 Februari 2023	Perbaikan Bab II dan Bab III	
7	17 Maret 2023	Pengecekan Bab I sampai Bab III	
8	21 Maret 2023	Konsultasi Bab IV Kesimpulan	
9	29 Maret 2023	Konsultasi Abstrak	
10	31 Maret 2023	ACC Skripsi	

Malang, 31 Maret 2023  
Mengetahui a.n Dekan  
Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam

  
Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP 19511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Faisal Akbar

Nim : 19210032

Alamat: Jl.Batu Permata, Kel.Sidodadi, Kec.Kisaran Barat, Asahan, Sumatera Utara

TTL : Sibolga, 30 September 2001

No.Hp : 083168949314

Email : [Faisalsibarani79@gmail.com](mailto:Faisalsibarani79@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. TK Darul Ulum Kisaran 2005-2007
2. SD 013857 Sibogat, Asahan 2007-2013
3. MTS N Kisaran 2013-2016
4. MAN Kisaran 2016-2019
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019-2023

### Riwayat Organisasi

1. Anggota Bidang Agama Ikatam Mahasiswa Muslim Sumatera Utara Semalang-Raya.